

**PENEGAKAN HUKUM DEFORESTASI: UPAYA PERBAIKAN DAN  
PENANGANANNYA DI INDONESIA**

Oleh:

**MUHAMMAD MUTAWALLI**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Deforestasi menjadi salah satu isu dunia terbesar bagi seluruh negara saat ini. Hal ini terjadi karena selain menjadi salah satu penyebab utama pemanasan global, deforestasi juga bisa berdampak langsung terhadap kehidupan makhluk di muka bumi tanpa terkecuali. Deforestasi adalah kondisi luas hutan yang mengalami penurunan yang disebabkan oleh konvensi lahan untuk infrastruktur, permukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan.<sup>1</sup> Deforestasi merupakan satu dari empat aspek utama yang mempengaruhi perubahan iklim dunia dalam empat hingga lima dekade terakhir.

Pengelolaan lahan perhutanan dapat dimaknai sebagai proses yang menentukan perubahan kawasan hutan dari waktu ke waktu yang mengubah hutan menjadi lahan lain, baik melalui konversi yang disebabkan oleh manusia (terutama ke bidang pertanian dan permukiman). Faktor ekonomi dalam hal roda industri perhutanan dan hasil pengolahan kayu merupakan aspek terbesar dalam kegiatan deforestasi yang terjadi di Indonesia. Sebagaimana menurut Nima Norouzi dan Elham Ataei mengemukakan *“Until recently, it was thought that a serious lifestyle change would be impossible to reduce climate change. It has been argued that economic growth has always taken precedence over environmental protection. It has always been said that governments do not have the necessary funds to finance energy transfers in countries and abroad”*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yakin, A. (2015). Prospek dan Tantangan Implementasi Pasar Karbon bagi Pengurangan Emisi Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kawasan ASEAN. In Paper disampaikan pada Seminar Nasional “Optimalisasi Integrasi Menuju Komunitas ASEAN.

<sup>2</sup> Nima Norouzi, Elham Ataei, Covid-19 Crisis and Environmental Law: Opportunities and Challenges, Hasanuddin Law Review, Volume 7 Issue 1, April 2021, hal.49

Adapun hal lain yang terjadi diluar dari pengelolaan lahan perhutanan itu disebabkan oleh bencana alam, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi atau banjir. Namun bencana juga terkadang terjadi akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Terjadinya pelanggaran dibidang pengelolaan hutan ini akan secara otomatis membuat terjadinya degradasi hutan. Degradasi hutan merupakan berkurangnya kapasitas hutan untuk menyediakan barang dan jasa. Berkurangnya fungsi hutan akan membawa dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat dunia. Seluruh makhluk hidup terancam kehilangan sumber daya air dan tanah, selain itu berkurangnya keanekaragaman hayati hingga hilangnya habitat yang membuat permasalahan ini menjadi pokok bahasan dunia.<sup>3</sup>

Terjadinya degradasi hutan yang disebabkan oleh pengelolaan hutan oleh negara berakibat pada perubahan iklim (*Climate Change*) dan telah menjadi isu lingkungan yang menarik perhatian banyak pihak dalam empat dekade terakhir, dan diprediksi akan terus menjadi topik pembicaraan kedepannya karena kompleksitas yang dimilikinya. Kerusakan hutan dengan berbagai komponen biofisiknya dianggap berkontribusi pada peningkatan pemanasan global (*Global Warming*) yang merupakan salah satu varian dari perubahan iklim. Pemanasan global diyakini akan memiliki sekian dampak negatif yang membahayakan kehidupan manusia.<sup>4</sup>

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan akan sumber daya alam yang melimpah.<sup>5</sup> Indonesia juga merupakan salah satu dari lima negara teratas dunia yang kehilangan banyak area hutan selama

---

<sup>3</sup> Forest Resources Assessment Working Paper. Terms and Definition. Rome: Food and Agriculture Organization of The United Nations. 2015. Hlm 5.

<sup>4</sup> Bowo Dwi Siswoko, Pembangunan, Deforestasi dan Perubahan Iklim, Jurnal Jurusan Managemen Hutan Vol. XIV, (2): 88-95, Agustus 2008 ISSN: 0215-157X, Hlm.89

<sup>5</sup> Benedikta Bianca Darongke, J. Ronald Mawuntu, Donna O. Setiabudhi, Dilema Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin, Amanna Gappa, Vol.29 No.1, 2021, hal.61

dua dekade terakhir. Menurut data dari Global Forest Watch, Indonesia kehilangan 9,75 juta hektar hutan primer antara tahun 2002 dan 2020.<sup>6</sup> Bercermin pada tingginya aktivitas penebangan liar hutan hujan dan hutan tropis serta pembukaan lahan yang masif di Indonesia, menjadi perhatian khusus dunia. Perlunya keterlibatan dan konsistensi negara dinilai sangat penting dalam mengatasi deforestasi di Indonesia melalui instrumen-instrumen kebijakan pemerintah yang solutif, serta menerapkan dan Menyusun mekanisme penegakan hukum terhadap kegiatan deforestasi di Indonesia.

---

<sup>6</sup> Muhammad Mutawalli, Zainal Amin Ayub, Maskun, Marthen Napang, The Conference of Parties-27 (COP-27) Agreement As an Instrument of State Policy in Handling Deforestation: A Comparative Study of Sweden and Indonesian Governments, Law Reform Volume 19 No.1, 2023, hal.3

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Indonesia Darurat Deforestasi: Reforestasi Suatu Jalan Keluar?**

Indonesia sebagai salah satu dari sepuluh negara terbesar yang memiliki lahan hutan terluas di dunia tidak dapat menghindarkan diri dari penggunaan dan pemanfaatan lahan hutan untuk dijadikan sebagai lahan-lahan perkebunan. Lebih dari setengah wilayah Indonesia adalah hutan, membuatnya menduduki urutan kedelapan negara dengan hutan terluas di dunia pada tahun 2020. Indonesia memiliki lahan hutan seluas 97 juta hektar dan menjadi penyumbang dua persen dari total luas hutan yang ada di dunia.

Pembukaan lahan yang ditujukan untuk menciptakan roda ekonomi negara dalam aspek pertanian dan alih fungsi lahan perhutanan dinilai menjadi suatu kehendak negara yang tidak dapat terhindarkan. Negara dalam hal ini, pemerintah, juga sangat perlu untuk mengedepankan perputaran ekonomi baik secara konvensional maupun internasional melalui hubungan kerja sama antar negara. Tingginya permintaan negara lain terhadap Indonesia yang menyangkut dengan konsumsi kayu berdampak pada pendapatan negara. Hal inipun yang didukung dengan ketersediaan bahan baku yang ada dalam kegiatan produksi.

Dilansir pada situs [komitmeniklim.id](http://komitmeniklim.id), Pada 23 April 2020, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumumkan angka deforestasi atau laju hilangnya hutan Indonesia periode 2018-2019, yakni 462,4 ribu hektare. Angka ini merupakan angka deforestasi bersih, yaitu luas hutan yang hilang dikurangi dengan angka penanaman kembali atau reforestasi. Laju deforestasi kotor Indonesia tahun 2018-2019 mengalami sedikit penurunan dari periode sebelumnya (2017-2018) sebesar 493,9

ribu hektare.<sup>7</sup> menurut data dari Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, hutan alam yang berada di wilayah IUPHHK-HT atau Hutan Tanaman Industri mencapai 2,9 juta hektare, termasuk 1,49 juta hektare yang berada di area dengan arahan lindung. Apabila hutan alam tersebut hilang akibat perluasan area tanam Hutan Tanaman Industri, komitmen iklim Indonesia dari pengurangan deforestasi juga akan terancam.

Selain itu, berdasarkan analisis Madani, terdapat 9,5 juta hektare hutan alam di luar Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) dan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dan di luar wilayah izin/konsesi yang terancam karena belum terlindungi oleh kebijakan Inpres Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (Moratorium Permanen Hutan dan Lahan Gambut). Hutan alam seluas 9,5 juta hektare ini mendesak untuk dimasukkan ke dalam wilayah penghentian izin baru agar Indonesia dapat mencapai target iklimnya.

Dengan meluasnya dan semakin masifnya kegiatan deforestasi di Indonesia maka perlunya aspek penghijauan Kembali yang wajib dilakukan oleh seluruh pihak, baik pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat. Dilansir melalui Indmira site, Reforestasi dinilai sangat dapat membantu dunia dalam melawan perubahan iklim akibat tingginya jumlah karbon yang ada di muka bumi, dimana hutan mampu menyerap karbon dioksida dari udara dan mengubahnya menjadi oksigen melalui proses fotosintesis untuk kemudian disimpan di dalam batang, ranting, akar pohon dan juga

---

<sup>7</sup> Diakses Melalui Website <https://komitmeniklim.id/deforestasi-indonesia-2019-dan-pencapaian-komitmen-iklim-indonesia/>

tanah.<sup>8</sup> Reforestasi atau yang disebut dengan istilah rehabilitasi hutan yang merupakan kegiatan yang merevegetasi tanaman hutan agar mampu kembali tumbuh (reboisasi), seakan menjadi jalan keluar dan harapan untuk mampu memperbaiki kerusakan lahan dan Kawasan hutan hasil dari kegiatan deforestasi yang ada.<sup>9</sup>

Namun yang menjadi perhatian saat ini ialah, kegiatan reforestasi atau rehabilitasi hutan tidak semasif kegiatan deforestasi yang terjadi, sehingga sekalipun angka kerusakan hutan relatif menurun, namun penurunan tersebut sangat lambat. Dilain sisi, proses rehabilitasi hutan memerlukan waktu yang sangat lama hingga lahan dan Kawasan hutan yang telah rusak dapat Kembali seperti semula.

## **B. Upaya Penegakan Hukum dan Penangan Kegiatan Deforestasi di Indonesia**

Peraturan di bidang kehutanan pada awalnya tidak menetapkan sanksi hukum yang konkrit terhadap tindakan kriminal di bidang kehutanan. Hal ini berdampak terhadap penegakan hukum yang lemah dan pemantauan yang tidak memadai yang semakin diperburuk oleh korupsi di antara pejabat di Indonesia. Birokrat, partai politik, pengusaha dan perusahaan serta anggota parlemen, tentara bahkan polisi telah terlibat dalam kegiatan korupsi di bidang hutan, misalnya meminta suap untuk mendapatkan izin usaha, dan mengizinkan ekspor tanpa izin resmi. Padahal diketahui bahwa penerbitan izin sangat menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam aspek pengelolaan lahan perhutanan dalam memperoleh izin usaha *“The issuance of such*

---

<sup>8</sup> Diakses Melalui <https://indmira.com/reforestasi-sebagai-langkah-pengurangan-jejak-karbon/>

<sup>9</sup> Pramono Dwi Susetyo, Beda Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan, Diakses Melalui Website <https://www.forestdigest.com/detail/2139/rehabilitasi-lahan-reboisasi>

*permit ensures the protection and management of the environment as well as a prerequisite to obtain a business permit*".<sup>10</sup>

Perilaku korupsi serupa juga tersebar luas di pengadilan Indonesia, sehingga sangat sedikit kasus yang sampai ke tahap persidangan, dan bahkan lebih sedikit hukumannya. Pada tahun 2013, pemerintah menerbitkan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (No. 18/2013). Hal ini bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum kehutanan. Pemerintah Indonesia juga membentuk sejumlah lembaga penegakan hukum kehutanan.

Di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terdapat Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan khusus yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi gangguan dan ancaman terhadap hutan serta pelanggaran terhadap hutan dan lingkungan. Dirjen mempekerjakan polisi hutan, dan penyidik pegawai negeri sipil. Penegakan hukum kehutanan yang dilakukan oleh KLHK seringkali terkendala oleh keterbatasan anggaran dan personel. Penegakan hukum di Indonesia harus selalu dievaluasi dan dikembangkan agar menekan kasus kejahatan di bidang kehutanan yang akan mengurangi tingkat deforestasi di Indonesia.<sup>11</sup>

Adanya perusakan hutan, dalam hal ini pembalakan liar, termasuk di dalamnya penambangan dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial

---

<sup>10</sup> Helmi, Fauzi Syam, Nopyandri, Akbar Kurnia Putra. Evaluation of the Regulation Changes on Environment and Forestry in Indonesia, Hasanuddin Law Review Volume 6 Issue 1, April 2020, hal.103

<sup>11</sup> Deforestasi dan Penegakan Hukum di Indonesia, <https://kmmh.fkt.ugm.ac.id/2021/07/29/mh-pedia-deforestasi-dan-penegakan-hukum-di-indonesia/>

budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional dan internasional.<sup>12</sup>

Perlu dipahami perusakan hutan sudah menjadi kejahatan berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat, sehingga untuk mencegahnya diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai dengan penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.<sup>13</sup>

Penggunaan instrumen dan sanksi hukum administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh warga atau badan hukum perdata. Untuk penggunaan sanksi-sanksi hukum pidana, hanya dapat dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah. Sementara itu, penggunaan instrument hukum perdata, adalah gugatan perdata, dapat dilakukan oleh warga, badan hukum perdata dan juga instansi pemerintah.<sup>14</sup>

Dari penggunaan instrument penegakan yang ada tentu belum cukup untuk mampu menekan dan menghentikan kegiatan deforestasi di Indonesia. Terdapat beberapa faktor-faktor pendukung yang menjadi perhatian pemerintah dalam hal penegakan hukum lingkungan khususnya kegiatan deforestasi. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut: Pertama, faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;

---

<sup>12</sup> Wahyu Prawesthi, Politik Kehutanan dalam Penegakkan Hukum Lingkungan dan Pengendalian Pengurangan Risiko Bencana, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Vol.12 No.01 2016, hal.1788

<sup>13</sup> Takdir Rahmadi, 2012. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers

<sup>14</sup> Op.Cit, Takdir Rahmadi, 2012

Kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Keempat faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Kelima, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup,<sup>15</sup> dan faktor Keenam ialah adanya konflik-Konflik SDA yang terjadi karena adanya perbedaan pendapat dan persetujuan mengenai posisi, kepentingan dan kebutuhan terhadap pemanfaatan SDA.<sup>16</sup> Sumber konflik ini seringkali timbul karena adanya perbedaan pemanfaatan sumber daya atau perbedaan dalam cara pengelolaannya.<sup>17</sup> Perbedaan pendapat juga terjadi ketika masing-masing memiliki kepentingan yang saling tidak mendukung, atau ketika prioritas dari beberapa kelompok pengguna tidak terwakili dalam kebijakan dan program yang ada.<sup>18</sup>

### **C. Landasan Hukum dan Kebijakan Penegakan dan Penanganan Deforestasi di Indonesia**

Sebagai dasar dan prinsip dalam Ideologi pengelolaan SDA di Indonesia, disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945 pasca amandemen adalah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak menguasai negara atas bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diberikan konstitusi kepada negara semata-mata adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan

---

<sup>15</sup> A. M. Yunus Wahid, Naswar Bohari, Achmad, Penegakan Hukum Lingkungan di Sektor Kehutanan (Studi Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan), *Hasanuddin Law Review* Vol.1 No.1, April 2015, hal.71

<sup>16</sup> Rusdin Alauddin, Identifikasi Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Alam, *Amanna Gappa* Vol.30 No.2, 2022, Hal. 106-107

<sup>17</sup> Op.Cit, Rusdin Alauddin, 2022

<sup>18</sup> Ambarasti, Kinta, Konflik penggunaan lahan di kawasan hutan pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Banjar, *Jurnal Hutan Tropis* 4, no. 2 2016, hal. 167-179.

kesejahteraan rakyat Indonesia.<sup>19</sup> Dari prinsip yang disebutkan dalam UUD inilah yang menjadi konsepsi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia menjadi sangat penting untuk semata-mata manfaat dan hasil dari lingkungan tersebut dimiliki rakyat sepenuhnya.

Indonesia telah memiliki beberapa kebijakan dan aturan yang pada umumnya mencerminkan prinsip-prinsip penegakan, baik dalam aspek administrasi maupun pertanggung jawaban negara, diantaranya:

- a. Kebijakan Penanganan Illegal logging, melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yaitu suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK), dan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Pemerintah Indonesia melalui Menteri Kehutanan pada Juni 2009 menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Men-hut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak.<sup>20</sup> Namun telah dirubah kedalam Peraturan Menteri Kehutanan No.P.43/2014 yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan serta penerapan pengelolaan hutan produksi lestari dan legalitas kayu.

---

<sup>19</sup> Zulkifli Aspan, Konstitusionalisasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, *Amanna Gappa* Vol.30 No.2, 2022, hal.153

<sup>20</sup> Sari Saptuning Rahanti, INDONESIA DAN KERJA SAMA FOREST LAW ENFORCEMENT GOVERNANCE AND TRADE –VOLUNTARY PARTNERSHIP AGREEMENT (FLEGT-VPA)DALAM MENANGANI PERDAGANGAN KAYU ILEGAL DI INDONESIA, *Journal of International Relations*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2016, (138-144), Hlm.140

b. Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT), merupakan kebijakan yang digagas oleh Uni Eropa dengan tujuan untuk membantu negara produsen kayu meningkatkan tata kelola dan capacity buildingnya dalam memerangi Illegal Logging. FLEGT juga bertujuan untuk meminimalisir kegiatan terhadap konsumsi kayu yang illegal serta mencegah masuknya produk kayu illegal ke Uni Eropa.<sup>21</sup>

Pemanfaatan hutan dan perlindungannya juga telah diatur kedalam beberapa ketentuan, diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
- c. PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 tentang Kehutanan,
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
- e. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- f. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga dijelaskan bahwa pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan

---

<sup>21</sup> Hawin, M, Irna Nurhayati, Veri Antoni, Analisis Hukum Teks Voluntary Partnership Agreement antara Indonesia dan European Union Illegal logging & The EU an Analysis of The EU Export and Import Market of Illegal Wood and Related Products, 2010, hlm.4

harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang. Di mana dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dilandaskan oleh asas-asas berikut ini:

- a. Keadilan dan kepastian hukum;
- b. Keberlanjutan;
- c. Tanggung jawab negara;
- d. Partisipasi masyarakat;
- e. Tanggung gugat;
- f. Prioritas; dan
- g. Keterpaduan dan koordinasi<sup>22</sup>.

Sedangkan menurut Pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan bertujuan untuk (1) menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan; (2) menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya; (3) mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan (4) meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Di samping itu, Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara jelas mengungkap bahwa penurunan kualitas lingkungan hidup

---

<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. (Pasal 2).

akan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk lainnya, yang pada akhirnya perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilandaskan oleh komitmen kuat dan konsisten yang dilaksanakan oleh seluruh pihak (pemerintah, pihak pemangku kepentingan, maupun masyarakat sipil). Hal ini menunjukkan mengenai kebijakan dan peraturan-peraturan di Indonesia yang berasaskan:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<sup>23</sup>, Pasal 3 UU Nomor 32 tahun 2009 berbunyi:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

---

<sup>23</sup> Setyaningati, C. N. (2015). *Tanggung Jawab Negara Indonesia terhadap Deforestasi Hutan Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati* (Doctoral dissertation, Brawijaya University), hal. 12. Diakses Melalui Halaman Website (<https://media.neliti.com/media/publications/35523-ID-tanggung-jawab-negara-indonesia-terhadap-deforestasi-hutan-berdasarkan-konvensi>).

- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Ketidak konsistenan pemerintah juga belum terlihat dalam instrumen-instrumen kebijakan yang bersifat kedalam yang dimana menciptakan program-program yang bersifat strategis nasional dibidang penanganan lingkungan hidup khususnya dalam hal deforestasi secara konkrit. Terakhir yang diketahui bahwa agenda nasional pemerintah Indonesia dengan memindahkan ibu kota negara baru ke pulau Kalimantan juga menimbulkan polemik baru dalam hal pengelolaan lahan perhutanan di Indonesia. Namun agenda tersebut menjadi opsi alternatif dalam menanggulangi dampak lingkungan lainnya yaitu penurunan volume daratan provinsi DKI Jakarta yang saat ini daratan Jakarta berada dibawah volume laut yang semakin meninggi.

Dalam hal ini Indonesia perlu menghadirkan kebijakan-kebijakan strategis melalui konsep kebijakan Green Concept of Environmentally Friendly Management (Konsep Hijau Pengelolaan

Ramah Lingkungan) melalui instrument-instrumen kebijakan, baik itu melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden hingga ketingkat peraturan daerah. Layaknya green politic plannya swedia, Green Environmentally Concept (GEC) juga diharapkan menjadi etika baru dalam pengelolaan lingkungan hidup baik dari aspek ekonomi, administrasi, penegakan hukum dan hingga ke aspek pengembalian dan perbaikan kerusakan lingkungan.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aspek penegakan hukum lingkungan di Indonesia belum menemui titik terang. Peran serta kewenangan otoritas yang memiliki wewenang dan kekuasaan cenderung mengesampingkan aspek penegakan hukum, baik secara syarat prosedur, pemulihan serta sanksi yang sesungguhnya telah diatur dan secara tegas dituangkan didalam peraturan Undang-Undang yang berlaku. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya menegakkan suatu aturan dibidang lingkungan di Indonesia semakin mempersulit penegakan itu sendiri. Selanjutnya skema reforestasi atau pemulihan kembali lahan perhutanan hasil dari kegiatan deforestasi juga belum efektif dikarenakan kegiatan industri perhutanan oleh perusahaan dan pengusaha terus berjalan tanpa dibarengi dengan aspek pertanggung jawaban dalam aspek pemulihan lingkungan.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi pemerintah Indonesia menyelaraskan kebijakan daerah serta nasional disertai dengan mekanisme penegakan lingkungan yang ketat, baik dalam aspek penegakan administrasi, pidana serta perdata dan pertanggung jawaban revitalisasi lahan perhutanan.
2. Diharapkan agar pemerintah, dalam hal ini membuat kebijakan pengaktifan hutan agar mampu menekan deforestasi di Indonesia.
3. Indonesia perlu menghadirkan kebijakan-kebijakan strategis melalui konsep kebijakan Green Concept of Environmentally Friendly

Management (Konsep Hijau Pengelolaan Ramah Lingkungan) melalui instrument-instrumen kebijakan dan penegakan lingkungan baik itu melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden hingga ketingkat peraturan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU DAN JURNAL

- A. M. Yunus Wahid, Naswar Bohari, Achmad, Penegakan Hukum Lingkungan di Sektor Kehutanan (Studi Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan), *Hasanuddin Law Review* Volume 1 Issue 1, April 2015.
- Ambarasti, Kinta, Konflik penggunaan lahan di kawasan hutan pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Banjar, *Jurnal Hutan Tropis* 4, no. 2 2016, hal. 167-179.
- Benedikta Bianca Darongke, J. Ronald Mawuntu, Donna O. Setiabudhi, Dilema Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin, *Amanna Gappa*, Vol.29 No.1, 2021.
- Bowo Dwi Siswoko, Pembangunan, Deforestasi dan Perubahan Iklim, *Jurnal Jurusan Managemen Hutan* Vol. XIV, (2): 88-95, Agustus 2008 ISSN: 0215-157X.
- Forest Resources Assessment Working Paper. Terms and Definition. Rome: Food and Agriculture Organization of The United Nations. 2015.
- Hawin, M, Irna Nurhayati, Veri Antoni, Analisis Hukum Teks Voluntary Partnership Agreement antara Indonesia dan European Union Illegal logging & The EU an Analysis of The EU Export and Import Market of Illegal Wood and Related Products, 2010.
- Helmi, Fauzi Syam, Nopyandri, Akbar Kurnia Putra. Evaluation of the Regulation Changes on Environment and Forestry in Indonesia, *Hasanuddin Law Review* Volume 6 Issue 1, April 2020.
- Muhammad. Mutawalli, Z. A. Ayub, M. Maskun, and M. Napang, "The Conference of Parties - 27 (COP-27) Agreement As an Instrument of State Policy in Handling Deforestation: A Comparative Study of Sweden and Indonesian Governments," *LAW REFORM*, vol. 19, no.

- 1, pp. 1-24, Mar. 2023. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i1.52926>
- Nima Norouzi, Elham Ataei, Covid-19 Crisis and Environmental Law: Opportunities and Challenges, *Hasanuddin Law Review*, Volume 7 Issue 1, April 2021.
- Rusdin Alauddin, Identifikasi Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Alam, *Amanna Gappa* Volume 30 No.2, 2022.
- Sari Saptuning Rahanti, INDONESIA DAN KERJA SAMA FOREST LAW ENFORCEMENT GOVERNANCE AND TRADE –VOLUNTARY PARTNERSHIP AGREEMENT (FLEGT-VPA)DALAM MENANGANI PERDAGANGAN KAYU ILEGAL DI INDONESIA, *Journal of International Relations*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2016, (138-144).
- Takdir Rahmadi, 2012. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahyu Prawesthi, Politik Kehutanan dalam Penegakkan Hukum Lingkungan dan Pengendalian Pengurangan Risiko Bencana, *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, Vol.12 No.01 2016.
- Yakin, A. (2015). Prospek dan Tantangan Implementasi Pasar Karbon bagi Pengurangan Emisi Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kawasan ASEAN. In Paper disampaikan pada Seminar Nasional “Optimalisasi Integrasi Menuju Komunitas ASEAN.
- Zulkifli Aspan, Konstitusionalisasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, *Amanna Gappa* Volume 30 No.2, 2022.

## **DISERTASI**

- Setyaningati, C. N. (2015). *Tanggung Jawab Negara Indonesia terhadap Deforestasi Hutan Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati* (Doctoral dissertation, Brawijaya University). Diakses Melalui Halaman Website (<https://media.neliti.com/media/publications/35523-ID-tanggung-jawab-negara-indonesia-terhadap-deforestasi-hutan-berdasarkan->

konvensi).

## **INTERNET**

Deforestasi dan Penegakan Hukum di Indonesia,  
<https://kmmh.fkt.ugm.ac.id/2021/07/29/mh-pedia-deforestasi-dan-penegakan-hukum-di-indonesia/>

Diakses Melalui Website <https://komitmeniklim.id/deforestasi-indonesia-2019-dan-pencapaian-komitmen-iklim-indonesia/>

Diakses Melalui <https://indmira.com/reforestasi-sebagai-langkah-pengurangan-jejak-karbon/>

Pramono Dwi Susetyo, Beda Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan, Diakses Melalui Website <https://www.forestdigest.com/detail/2139/rehabilitasi-lahan-reboisasi>

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.